



**PUTUSAN**

**Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXX XXXX XXX. XXX XXX XXXXXXXXX ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Depok ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD VICKY ADHA, SH, Dkk. Penasihat Hukum pada YLBH Edukasi Masyarakat, beralamat di Graya Cibinong Blok G-12, Jalan Raya Jakarta Bogor KM No. 43, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/SK.Pid/2022/PN. Cbi ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal XX September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal XX September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidanapenculikan dan pencabulan , sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah di tetapkan menjadi undang-undang sebagaimana berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dan Kedua melanggar Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di tetapkan menjadi undang-undang sebagaimana berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA FREEGO warna hitam plat nomor B-4720 BWZ Noka : MH3SEF501J104454 Nosin : E31WE-0112748 berikut 1 (satu) buah kunci motor;

Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone tipe/merk OPPO A53 IMEI1 : 863491059321791.  
IMEI 2 : 863491059321783;
- 1 (satu) potong celana training warna abu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk KDM;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GREAT;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Perumahan Telaga Kahuripan Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong ,”setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik untuk diri sendiri untuk dijual, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak Korban yang berumur 11 tahun 5 bulan (berdasarkan Akta kelahiran 153793.CS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) bersama saksi Anak, Saksi Anak dan saksi Anak serta saksi Anak sedang berolah raga bermain sepak bola, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan “SAYA POLISI,KALIAN SEMUA AKAN SAYA BAWA KE POLSEK,KARENA MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK MENGGUNAKAN



MASKER”, karena takut kemudian para saksi Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi bersama 1 Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan kami semua disuruh menunggu dan kami pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi, dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi dibawa menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi Rama, handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju kearah Parung, dan Anak Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju, celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan “BERPATROLI” dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar. Lalu Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli diciumin pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing;

- Kemudian selanjutnya Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00, karena Anak Anak Korban terus-terusan minta diantarkan pulang oleh Terdakwa dan Anak Anak Korban diturunkan di depan Rumah Sakit Fatmawati dan meminta tolong bapak-bapak tukang parkir agar diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan ke Polsek Kemang Polres Bogor dan bertemu dengan bapak dan ibu Anak Anak Korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak, berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah di tetapkan menjadi undang-undang sebagaimana berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 ;

DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam Apartemen Legoon Betos Bekasi Jl. Chairil Anwar Rt.004 Rw. 009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan Terdakwa ditahan Polres Bogor dan Sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,” melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Anak Korban Parluhutan Nutilus Nasution yang berumur 11 tahun 5 bulan (berdasarkan Akta kelahiran 153793.CS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak yang berumur 11 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) bersama saksi Anak, Saksi dan saksi Anak serta saksi Anak sedang berolah raga bermain sepak bola, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan “SAYA POLISI,KALIAN SEMUA AKAN SAYA BAWA KE POLSEK,KARENA MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK MENGGUNAKAN MASKER”, karena takut kemudian para saksi Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi Farid bersama 1 Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan kami semua disuruh menunggu dan kami pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi,dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi dibawa menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi, handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju kearah Parung, dan Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju,celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi



padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan "BERPATROLI" dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar.Lalu Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli diciumin pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing, Bahwa selanjutnya, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Anak saksi korban di ajak ke Apartement Bekasi, Bekasi Timur, sesampai di dalam kamar Apartemen Anak Anak Korban disuruh mandi oleh Terdakwa kemudian Anak korban di suruh makan mie rebus yang dibuat oleh Terdakwa namun pada saat Anak korban makan mie rebus, mie rebus itu terasa pahit dan langsung pusing, selanjutnya Anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa, melihat Anak korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sampai telanjang bulet (tidak pakai baju) dan mencium-cium bibir Anak korban dan memegang-megang kemaluan Anak korban lalu membalikkan tubuh Anak korban kebelakang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur Anak korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak, dengan Surat Visum Et Repertum No : 000225 / RSUD.C /IFM/FORKLIN/V/2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dr.Hafifulyah,SpFM, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak sebagai berikut
  - a. Pada pemeriksaan didapatkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
  - b. Pada pemeriksaan yang menggunakan pakaian rapih tanpa robekan tanpa kancing terputus;
  - c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - d. Pada pemeriksaan telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki yang berusia Sebelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dan akibat penculikan dan pencabulan Anak Anak Korban berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di tetapkan menjadi undang-undang sebagaimana berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 201 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan Anak saksi yang bernama Anak Korban telah diculik seseorang;
  - Bahwa kejadian penculikan terhadap Anak saksi pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Komplek Perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa pada saat terjadi penculikan Anak Saksi, dimana saksi sedang berada di pasar parung bekerja sebagai Driver Ojek Online dan Saksi mengetahui adanya penculikan dari Anak Saksi yang perempuan menghubungi Saksi lewat telepon;
  - Bahwa setelah mengetahui Anak Saksi diculik, lalu Saksi pulang kerumah dan menemui 2 (dua) orang Anak yang merupakan teman main Anak Saksi yang mengatakan Anak Saksi telah diculik seseorang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dengan mengendarai sepeda motor, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melaporkan penculikan tersebut di Polsek Kemang dan membuat status di media sosial tentang kehilangan Anak ;
  - Bahwa saksi menjelaskan usia Anak saksi yaitu berusia 11 (sebelas) Tahun;
  - Bahwa saksi menerangkan telah melihat video Anak Saksi yang sedang telanjang bersama dengan laki-laki didalam kamar, dimana saksi diperlihatkan video tersebut oleh pihak penyidik kepolisian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah membawa Anak Saksi ke Rumah Sakit Daerah Cibinong;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat Anak Saksi diculik seseorang, dimana Anak saksi sedang bermain bola bersama dengan teman-temannya dan menurut pengakuan Anak saksi dimana datang seseorang laki-laki menghampiri Anak saksi dan mengatakan dari anggota kepolisian dimana Anak saksi telah melanggar protokol kesehatan dan tidak memakai masker ditempat keramaian, lalu membawa Anak saksi bersama dengan temannya dan membawa ke samping polsek, setelah itu Anak saksi dibawa oleh Terdakwa keliling keliling lalu menginap di mesjid dan setelah itu Anak saksi dibawa ke apartemen oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Anak saksi pada waktu di dalam apartemen, Anak saksi dikasih makan indomie dan setelah memakan indomie, Anak saksi merasakan pusing dan langsung tertidur dan keesokan harinya Anak korban sudah tidak berpakaian lagi;
  - Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan Anak saksi, dimana Anak saksi merasakan sakit dilubang anusnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan dimana saksi dihubungi pihak kepolisian jika Anak saksi telah ditemukan di depan rumah sakit fatmawati jakarta selatan dan lagi menunggu di Bank Mandiri Fatmawati Jakarta Selatan;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Anak Korban tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Komplek Perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Anak saksi telah diculik oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi;
  - Bahwa Anak menerangkan sebelum Anak diculik, Anak bersama dengan teman teman bermain bola di Kompleks Perumahan Telaga Kahuripan, namun tiba-tiba datang seseorang menghampiri Anak dan mengaku sebagai anggota polisi dan mengatakan kepada Anak telah melanggar protokol kesehatan dan tidak memakai masker, dan kemudian Anak bersama dengan temannya disuruh ikut dengan seseorang tersebut dengan menggunakan motor lalu Anak bersama seseorang tersebut keliling-keliling lalu bermalam dimesjid, lalu keesokan harinya Anak dibawa oleh seseorang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi



untuk berkeliling-keliling lagi dan pada malam harinya Anak dibawa ke apartemen yang Anak tidak ketahui dan masuk kedalam kamar lalu Anak diberikan makanan mie dan Anak memakan mie tersebut;

- Bahwa Anak menerangkan setelah memakan mie tersebut, lalu Anak merasa pusing dan Anak tertidur, ketika keesokan harinya Anak terbangun tidak memakai pakaian dan celana, Anak telanjang diatas tempat tidur;
  - Bahwa Anak menerangkan tidak mengetahui mie yang diberikan oleh orang tersebut namun setelah Anak memakan mie tersebut, Anak merasakan pahit;
  - Bahwa Anak merasakan rasa sakit di lubang pantat tapi Anak tidak mengetahui kenapa lubang pantat Anak sakit;
  - Bahwa Anak menerangkan selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam diculik oleh seseorang;
  - Bahwa Anak diperlihatkan foto wajah seseorang yang sekarang dijadikan Terdakwa dan Anak tersebut mengenali wajah yang telah menculiknya yaitu Terdakwa ;
  - Bahwa Anak menerangkan setelah dari Apartemen lalu Anak dibawa pergi oleh Terdakwa dan Anak diturunkan di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan lalu Anak meminta tolong kepada tukang parkir untuk diantarkan pulang dan Anak diantar ke kantor polisi kemang dan diantarkan ke polres bogor dan di polres bogor, Anak bertemu dengan orang tua;
  - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
  - Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi Anak tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Komplek Perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Anak saksi bersama dengan teman Anak telah diculik oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi;
  - Bahwa Anak menerangkan sebelum teman Anak Anak bersama dengan teman-teman bermain bola di komplek perumahan Telaga Kahuripan, lalu didatangi seseorang yang mengaku polisi karena Anak bersama dengan teman-temannya telah melanggar protokol kesehatan dan tidak memakai masker, lalu Anak disuruh ikut ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan seseorang yang mengaku polisi tersebut pada saat kejadian memakai jaket yang bertuliskan polisi sehingga Anak percaya kalau orang tersebut polisi;
- Bahwa Anak tidak sempat dibawa oleh seseorang yang mengaku polisi hanya teman Anak yang ikut bersama orang tersebut;
- Bahwa Anak tidak ikut dibawa oleh orang tersebut, karena Anak disuruh menunggu oleh orang tersebut, namun lama orang itu datang, lalu Anak pulang kerumah;
- Bahwa Anak diperlihatkan foto wajah seseorang yang sekarang dijadikan Terdakwa dan Anak tersebut mengenali wajah yang telah menculik teman saksi yaitu Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah menculik Anak dan melakukan pencabulan ke Anak ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022, sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Komplek Perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, telah menculik Anak yang sedang bermain bola;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berpura-pura mengaku sebagai anggota polisi dimana Anak bersama dengan teman-temannya telah melanggar protokol kesehatan dan tidak memakai masker;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa culik salah satunya anak
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil membawa anak, lalu Terdakwa bersama sama dengan ANak keliling dengan alasan sedang melaksanakan patroli dan malam harinya, Terdakwa dan Anak menginap di mesjid ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 09 Mei 2022, Terdakwa membawa Anak ke Apartemen Lagoon Betos Bekasi dan sesampainya dikamar, Terdakwa menyuruh Anak memakan Mie yang Terdakwa sudah mencampuri Mie tersebut dengan obat yang Terdakwa beli dipenjual obat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Anak memakan mie tersebut, Anak merasakan pahit pada mie nya dan Anak merasakan pusing, lalu Anak baring ditempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Anak tertidur, lalu Terdakwa membuka pakaian dan celana dari Anak sehingga Anak telanjang bulat, lalu Terdakwa memegang kelamin Anak dan mencium pipi Anak dan membalikkan badan Anak tersebut dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang pantat Anak, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 10 Mei 2022, Terdakwa membawa pulang Anak namun Terdakwa tidak membawa pulang kerumahnya hanya menurunkan Anak didepan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA FREEGO warna hitam plat nomor B-4720 BWZ Noka : MH3SEF501J104454 Nosin : E31WE-0112748 berikut 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit handphone tipe/merk OPPO A53 IMEI1 : 863491059321791. IMEI 2 : 863491059321783;
- 1 (satu) potong celana training warna abu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk KDM;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GREAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak yang berumur 11 tahun 5 bulan bersama saksi Anak Anak sedang berolah raga bermain sepak bola;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan "saya polisi,kalian semua akan saya bawa ke polsek,karena melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker",

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena takut kemudian para Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi Farid bersama 1 (satu) Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan Anak semua disuruh menunggu dan Anak pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi, dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi Rama dibawa menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi Rama di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi, handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju kearah Parung, dan Anak Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju, celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan "BERPATROLI" dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar.

- Bahwa benar Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli diciumin pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Anak saksi korban di ajak ke Apartemen Legoon Betos Bekasi, sesampainya di dalam kamar Apartemen Anak disuruh mandi oleh Terdakwa kemudian Anak korban di suruh makan mie rebus yang dibuat oleh Terdakwa namun pada saat Anak korban makan mie rebus, mie rebus itu terasa pahit dan langsung pusing, selanjutnya Anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa, melihat Anak korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sampai telanjang bulat (tidak pakai baju) dan mencium-cium bibir Anak korban dan memegang-megang kemaluan Anak korban lalu membalikkan tubuh Anak korban kebelakang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur Anak korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Anak diantarkan pulang namun bukan dirumah Anak, melainkan diantarkan kedepan rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak, dengan Surat Visum Et Repertum No : 000225 / RSUD.C /IFM/FORKLIN/V/2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dr.Hafifulsyah,SpFM, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut
  - e. Pada pemeriksaan didapatkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
  - f. Pada pemeriksaan yang menggunakan pakaian rapih tanpa robekan tanpa kancing terputus;
  - g. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
  - h. Pada pemeriksaan telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki yang berusia Sebelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dan akibat penculikan dan pencabulan Anak Anak Korban berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menurut Undang-undang adalah siapa saja yang dianggap cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta padanya tidak ada alasan pengecualian ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Terdakwa lengkap dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan identitas Terdakwa telah sesuai dia yang ditunjuk sebagai Terdakwa. Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lancar dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, sehingga tidak ada satupun keragu-raguan kemampuan bertanggung jawabnya atau error in persona ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menempatkan adalah menaruh, meletakkan , memberi tempat atau menentukan tempatnya sedangkan yang dimaksud membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya sedangkan yang dimaksud Turut serta adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penculikan adalah membawa pergi



seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, membawa pergi dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang;

Menimbang, bahwa perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi baik menggunakan ancaman, kekerasan ataupun pemaksaan lainnya serta memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak yang berumur 11 tahun 5 bulan (berdasarkan Akta kelahiran 153793.CS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) bersama saksi Anak, Saksi dan saksi Anak serta saksi Anak sedang berolah raga bermain sepak bola;

Menimbang, bahwa benar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan “saya polisi,kalian semua akan saya bawa ke polsek,karena melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker”, karena takut kemudian para Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi bersama 1 (satu) Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan Anak semua disuruh menunggu dan Anak pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi,dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi Rama dibawa



menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi, handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju ke arah Parung, dan Anak Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju, celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan "BERPATROLI" dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar.

Menimbang, bahwa benar Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli dicium pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Anak saksi korban di ajak ke Apartement Legoon Betos Bekasi, sesampai di dalam kamar Apartemen Anak disuruh mandi oleh Terdakwa kemudian Anak korban di suruh makan mie rebus yang dibuat oleh Terdakwa namun pada saat Anak korban makan mie rebus, mie rebus itu terasa pahit dan langsung pusing, selanjutnya Anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa, melihat Anak korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sampai telanjang bulet (tidak pakai baju) dan mencium-cium bibir Anak korban dan memegang-megang kemaluan Anak korban lalu membalikkan tubuh Anak korban ke belakang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur Anak korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Anak diantarkan pulang namun bukan dirumah Anak, melainkan diantarkan kedepan rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan;



Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak , dengan Surat Visum Et Repertum No : 000225 / RSUD.C /IFM/FORKLIN/V/ 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dr.Hafifulsyah,SpFM, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut

- a. Pada pemeriksaan didapatkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
- b. Pada pemeriksaan yang menggunakan pakaian rapih tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- d. Pada pemeriksaan telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki yang berusia Sebelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dan akibat penculikan dan pencabulan Anak Anak Korban berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melihat sendiri korban yang hadir di persidangan, dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama, dimana Anak korban lahir pada tanggal 16 Desember 2010, sehingga dengan demikian korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur 'barang siapa' dalam dakwaan kesatu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan kesatu tersebut, unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian untuk mempersingkat uraiannya, maka unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan kedua ini juga harus dinyatakan terpenuhi pula dan segala pertimbangan unsur "Setiap Orang' dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur 'Setiap Orang' dakwaan kedua ini ;

#### **Ad.2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;



- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun,



hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata - kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “Anak ” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak yang berumur 11 tahun 5 bulan (berdasarkan Akta kelahiran 153793.CS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) bersama saksi Anak, Saksi DAMAR dan saksi Anak serta saksi Anak sedang berolah raga bermain sepak bola;



Menimbang, bahwa benar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan "saya polisi, kalian semua akan saya bawa ke polsek, karena melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker", karena takut kemudian para Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi bersama 1 (satu) Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan Anak semua disuruh menunggu dan Anak pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi, dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi Rama dibawa menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi, handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju kearah Parung, dan Anak Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju, celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan "BERPATROLI" dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar.

Menimbang, bahwa benar Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli diciumin pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Anak saksi korban di ajak ke Apartemen Bekasi, sesampai di dalam kamar Apartemen Anak disuruh mandi oleh Terdakwa kemudian Anak korban di suruh makan mie rebus yang dibuat oleh Terdakwa namun pada saat Anak korban makan mie rebus, mie rebus itu terasa pahit dan langsung pusing, selanjutnya Anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa, melihat Anak korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sampai telanjang bulet (tidak pakai baju) dan mencium-cium bibir Anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang-megang kemaluan Anak korban lalu membalikkan tubuh Anak korban kebelakang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur Anak korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Anak diantarkan pulang namun bukan dirumah Anak, melainkan diantarkan kedepan rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak , dengan Surat Visum Et Repertum No : 000225 / RSUD.C /IFM/FORKLIN/V/ 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dr.Hafifulsyah,SpFM, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak sebagai berikut

- Pada pemeriksaan didapatkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;
- Pada pemeriksaan yang menggunakan pakaian rapih tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki yang berusia Sebelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dan akibat penculikan dan pencabulan Anak Anak Korban berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad. 3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam Memori Van Toelichting (Mvt), tidak memberi penjelasan tentang apa yang di maksud dengan gabungan beberapa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi



perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka para ahli hukum pidana mengemukakan pemikiran untuk membuat defeni. Menurut Prof. SIMON, gabungan beberapa perbuatan (concursum realis) terjadi apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dari pada satu tindakan, maka dari situ terdapat apa yang disebut meerdadse samenloop atau concursum realis atau apa yang juga disebut oleh R.Soesilo samenloop atau concursum realis dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 82);

Menimbang, bahwa agar suatu tindak pidana (feit materil) dapat dikualifikasikan dalam meerdadse samenloop atau concursum realis, maka harus ada seorang pembuat, serentetan tindak pidana atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Anak yang berumur 11 tahun 5 bulan (berdasarkan Akta kelahiran 153793.CS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010) bersama saksi Anak, Saksi dan saksi Anak serta saksi Anak DAVINO sedang berolah raga bermain sepak bola;

Menimbang, bahwa benar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengaku sebagai polisi dengan mengatakan "saya polisi,kalian semua akan saya bawa ke polsek,karena melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker", karena takut kemudian para Anak diam semuanya dan kemudian yang pertama kali dibawa Anak saksi bersama 1 (satu) Anak saksi laki-laki yang baru dikenal dan Anak semua disuruh menunggu dan Anak pun menunggu dan sambil berjalan / bergeser sekitar 20 meter dari lokasi kejadian pertama dan ternyata Terdakwa datang lagi,dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan membawa Anak Anak Korban dengan Anak saksi dibawa menuju arah bogor dan menurunkan Anak saksi di dekat Pos Polisi Pondok Udik dan sebelum menurunkan Anak saksi,handphonenya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk diperiksa isinya dan setelah itu Anak Anak Korban dibawa menuju kearah Parung, dan Anak Anak Korban di bawa ke pasar dan dibelikan baju,celana dan sepatu. Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak Anak Korban diajak makan nasi padang dan setelah itu di ajak muter-muter lagi dengan mengatakan "BERPATROLI" dan sekitar jam 16.00 Wib kemudian Anak Anak



Korban dibawa ke masjid dan disuruh mandi dikamar mandi masjid tersebut dan disuruh ganti baju dan celana pembelian Terdakwa tadi di pasar.

Menimbang, bahwa benar Anak Anak Korban tidur sampai paginya dibawa muter-muter lagi dengan alasan berpatroli. kemudian selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Anak Anak Korban di bawa ke pom bensin kemudian ketika Anak Anak Korban sedang tidur di emperan depan kamar mandi pom bensin Anak Anak Korban merasakan kemaluannya di pegang-pegang oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Anak Korban merasa geli diciumin pipinya dan Anak Anak Korban mencoba untuk menghindar lari ke kamar mandi dan pura-pura kencing;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Anak saksi korban di ajak ke Apartement Legoon Betos Bekasi, sesampai di dalam kamar Apartemen Anak disuruh mandi oleh Terdakwa kemudian Anak korban di suruh makan mie rebus yang dibuat oleh Terdakwa namun pada saat Anak korban makan mie rebus, mie rebus itu terasa pahit dan langsung pusing, selanjutnya Anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa, melihat Anak korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sampai telanjang bulet (tidak pakai baju) dan mencium-cium bibir Anak korban dan memegang-megang kemaluan Anak korban lalu membalikkan tubuh Anak korban kebelakang kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur Anak korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Anak diantarkan pulang namun bukan dirumah Anak, melainkan diantarkan kedepan rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Anak , dengan Surat Visum Et Repertum No : 000225 / RSUD.C /IFM/FORKLIN/V/ 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dr.Hafifulsyah,SpFM, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak sebagai berikut

- a. Pada pemeriksaan didapatkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak baik;



- b. Pada pemeriksaan yang menggunakan pakaian rapih tanpa robekan tanpa kancing terputus;
- c. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- d. Pada pemeriksaan telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki yang berusia Sebelas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dan akibat penculikan dan pencabulan Anak Anak Korban berdampak psikis mengalami stockholm syndrome.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 3 diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA FREEGO warna hitam plat nomor B-4720 BWZ Noka : MH3SEF501J104454 Nosin : E31WE-0112748 berikut 1 (satu) buah kunci motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone tipe/merk OPPO A53 IMEI1 : 863491059321791.  
IMEI 2 : 863491059321783;
- 1 (satu) potong celana training warna abu.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan POLISI
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk KDM
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GREAT

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangkan, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penculikan Anak dan Dengan Sengaja, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam dakwaan Kumulatif penuntut umum ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA FREEGO warna hitam plat nomor B-4720 BWZ Noka : MH3SEF501J104454 Nosin : E31WE-0112748 berikut 1 (satu) buah kunci motor;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone tipe/merk OPPO A53 IMEI1 : 863491059321791. IMEI 2 : 863491059321783;
- 1 (satu) potong celana training warna abu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk KDM;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GREAT;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,MHum dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,MHum.

Zulkarnaen, SH.

Dhian Febriandari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., SH.